

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi adalah:

Penataan dan Pemberdayaan PKL sudah mengikuti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan PKL di Kota Jambi yaitu dengan cara penataan PKL, penertiban PKL, dan pembinaan PKL. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena belum sepenuhnya terpenuhi indikator implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam aspek komunikasi, sudah diimplentasikan baik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung, akan tetapi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang dilakukan kurang menyeluruh karena hanya pedagang yang berada di Jalan H. Zainir Havis yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di Kantor Camat Kotabaru, sedangkan pedagang yang berjualan di wilayah lain tidak diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Dari aspek sumber daya belum berjalan dengan baik seperti, sumberdaya manusia/staf karena jumlah staf atau petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak mencukupi untuk menangani secara efektif dan efisien tantangan yang

terkait dengan penertiban pedagang kaki lima di Kota Jambi terkhususnya di Kawasan Tugu Keris.

- 4.1.2. Kesimpulan mengenai faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi dapat dirangkum sebagai berikut:

Faktor pendukung berjalannya kebijakan ini adalah berperannya pemerintah kota dalam pembentukan satuan tugas yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah dan fasilitas atau sarana yang diberikan pemerintah kota untuk OPD yang turun kelapangan. Faktor penghambat berjalannya kebijakan ini yaitu kurangnya personel OPD sebagai implementor kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dan kurangnya kesadaran para PKL terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

4.2. Saran

Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dan (Satpol PP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selaku lembaga yang bertanggung jawab atas Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL harus melakukan evaluasi dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat selaku pedagang agar penyampaian informasi lebih merata.

Diharapkan dengan bergantinya (KASI TRANTIB) kepala seksi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam implementasi, dengan komunikasi yang baik dapat menghasilkan partisipasi yang baik pula, mengingat partisipasi dan sosialisasi

merupakan faktor yang paling mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kawasan Tugu Keris Kota Jambi dan dapat menjadikan jajaran PKL di Kawasan Tugu Keris sebagai *raw model* untuk PKL di wilayah lain.